

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)**



OLEH:

SRI HASTUTI

NIM: 18.2500.062

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *FIQIH JINĀYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)**



OLEH:

SRI HASTUTI

NIM: 18.2500.062

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana
Pemerksaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan
Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Sri hastuti

NIM : 18.2500.062

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor: 484 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

NIP : 198905232019032009


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag. 

NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana
Pemeriksaan Anak di Kota Parepare (Studi
Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Sri Hastuti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.062

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 484 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(anggota)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:1976090120060420001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan pada ke hadirat Allah swt atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare - pare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayah dan Ibu yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk masalah dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat yang tidak terhitung, serta berkah doa yang secara tulus diberikan kepada penulis. Serta saudara-saudara penulis yang juga memberikan semangat, doa, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Pare - pare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Pare - pare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses mahasiswa baru hingga selesainya studi penulis di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman saya Ida Kurniati, Nur Arifah, Kusumawardani, Hamriana, Junaida, Ilham Saputra Syamsul, dan Abdul hakim, beserta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis sendiri telah menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan ke depannya sehingga menjadi penelitian yang baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 27 April 2023

Penulis,



Sri Hastuti

NIM 18.2500.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Hastuti
NIM : 18.2500.062
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 28 Mei 1999
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh prang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 April 2023

Penulis,



Sri Hastuti
NIM 18.2500.064

ABSTRAK

Sri Hastuti, Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre). (dibimbing oleh Agus muhsin dan Andin Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre. Serta untuk mengetahui tinjauan Analisis Fiqih Jināyah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif. serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan *teologi normatif* (hukum Islam) dan *yuridis normative* (hukum positif). Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada putusan 3/Pid.Sus/2017/PN Pre) dan KUHP. Adapun metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah. 1) penerapan hukum pidana penjara berdasarkan pasal 81 ayat 1 diterapkan hal ini berdasarkan tujuan pemidanaan di mana tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik selain itu memberikan efek jera hal ini menjadikan dasar dalam penerapan sanksi dalam kasus pemerkosaan terhadap anak. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre, sudah ditetapkan oleh majelis hakim yaitu melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak jo pasal 76D Undang-Undang perlindungan anak, hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal meringankan. 3) tindak pidana pemerkosaan berdasar kasus tersebut dalam hukum Islam dikenal sebagai *zina* dalam keadaan terpaksa dimana sanksi yang diterapkannya adalah hukuman *had* zina didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

Kata Kunci: *fiqih jinayah*, pemerkosaan, zina

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tinjauan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Tinjauan Teori	12
G. Tinjauan Konseptual	20
H. Metode Penelitian	23
BAB II Pemidaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	29
A. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak	29
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Undang-Undang perlindungan Anak	32
BAB III Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana pemerkosaan Anak dalam kasus Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre.....	35
A. Pertimbangan Hukum Hakim	35
B. Analisis Terhada Amar Putusan Hakim.....	44

BAB IV Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Pemerkosaan Anak.....	51
A. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Prespektif Fikih Jinayah	51
B. Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Prespektif Fiqih Jinayah	54
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi	V



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V
2	Salinan Putusan	VI
3	Riwayat hidup	XXI



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ya
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ذ	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وَو	fathah dan wau	Au	a dan u
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

حَوْلًا: haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أ-ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ-ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمٌ : Nu'ima

عُدُوْا : 'Aduwwn

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	:al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
سَيِّئٌ	: syai’un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS ../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- ص = صفحة
- دم = بدون مكان
- صلعم = صلى الله عليه وسلم
- ط = طبعة
- دن = بدون ناشر
- الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Allah Swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.¹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, sehingga kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.²

¹ Sumirat lin Ratna, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,” *jurnal studi gender dan anak* 7.01 (2020): 19–30.

² Prayoga, P. “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. Reg. 7/Pid. Sus/2019/PN. Msh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2.4 (2022). (n.d.).

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kasus kekerasan seksual yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bukan hanya orang dewasa, korban kekerasan seksual saat ini sudah merambah ke kalangan remaja bahkan anak di bawah umur Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu berada dan bisa terjadi di dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan social anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu anak selalu ditempatkan sebagai orang yang lemah dan sangat bergantung kepada orang-orang dewasa di sekitarnya.³

Hampir semua kasus yang ditemukan, pelaku kekerasan seksual merupakan orang dekat disekitar korban. Tak sedikit juga pelaku merupakan orang yang mendominasi pada korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada ciri-ciri dan kepribadian khusus yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku dalam menguasai korban baik melalui penipuan atau intimidasi dan kekerasan sangat sulit untuk menghindari kejahatan ini. Dalam sesuatu kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini baru diketahui setelah terjadi dan banyak yang berakibat fatal.⁴

³Trini Handayani, “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak,” *jurnal hukum mimbar justitia* 2.2 (2018): 826–839.

⁴ Tantri, Luh Made Khristianti Weda, and and luh Made, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Media Luris* 4.2 (2021): 145–172.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pemerkosaan, sodomi, incest, dan pencabulan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit untuk ditemukan. Dunia anak yang seharusnya menyenangkan, pembinaan, dan penanaman kebaikan dan hal positif harus berubah menjadi sebuah gambaran yang suram dan potret ketakutan karena anak pada jaman sekarang telah menjadi subjek pada pelecehan seksual.⁵

Sebagaimana diketahui, hukum merupakan rangkaian aturan yang mengatur perilaku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Karena setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga para anggota masyarakat membentuk hubungan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Hubungan tersebut diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan pada kehidupan masyarakat. Jika satu orang atau lebih melanggar hukum, maka pelanggaran hukum tersebut dapat merugikan orang lain, sehingga terjadi guncangan keseimbangan.⁶

Negara menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat

⁵ Ismantoro dwi Yuwono S.H., *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak* (Media Pressindo, 2018).

⁶ Sinaga, Jusnizar. *Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.* Jurnal Pendidikan Tambusai 6.1 (2022): 1219-1227.(n.d.).

dan bernegara. Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin meresahkan masyarakat, khususnya para orangtua.⁷

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk dalam salah satu masalah hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Hal ini mengakibatkan rusaknya moral generasi-generasi bangsa Indonesia. Banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di negeri ini menjadilah satu buruknya kualitas perlindungan anak. Anak-anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentu sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.⁸

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

⁷ Martiasari Andin, “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologi Dan Hukum Positif Indonesia,” *Yurespudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2.1 (2019): 103–118.

⁸ Mahalia nola Pohan and Sri Hidayani, “Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *journal of education, humaniora and social sciences (JEHSS)* 3.2 (2020): 377–385.

Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani mau pun sosial dan ekonomi. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹

Ketentuan Undang-Undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyangkut tindak pidana persetubuhan, dapat dilihat pada Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295. Dengan adanya perangkat hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak dari kejahatan seksual, seperti persetubuhan, sehingga para pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, namun tetap saja persetubuhan terhadap anak masih saja terjadi.¹⁰

Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian baik material, maupun immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kasus persetubuhan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di kota kecil seperti kasus yang terjadi di Kota Parepare ini. Dalam kasus tersebut seorang anak perempuan yang masih dibawah umur disetubuhi sebanyak dua kali oleh seorang pria dewasa yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Akibat perbuatan tetangganya itu, anak tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak, dan perbuatannya itu menimbulkan aib bagi keluarga anak itu.¹¹

Banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di negeri ini dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan orang-orang sebagai tempat belindung, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Dan KUHAAP)* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

¹¹ Tongat, Bastianto Nugrono, Supolo Satyo Wibowo “*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak*” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2019.

2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, Pemerintah, Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹²

Anak Sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi.¹³

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak. Di zaman modern ini kasus mengenai kekerasan, pemerkosaan serta perdagangan terhadap anak sudah banyak kita jumpai bahkan hampir setiap waktu ada pemberitaan mengenai hal tersebut baik di media cetak maupun media elektronik.

¹² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

¹³Hartono, Suharto “*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap tindak pidana persetubuhan kekerasan terhadap anak*” Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Melihat hal tersebut masih banyak anak Indonesia yang haknya terlanggar dan terabaikan. Selain itu berita mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap anak semakin sering terjadi. Mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap anak ini banyak terjadi setelah seorang anak melakukan perkenalan melalui media sosial. Dimana anak dapat dengan mudah mengakses situs- situs pornografi. Maraknya kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak, merupakan cerminan kegagalan penegakan hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat.¹⁴

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.¹⁵

Seharusnya hal ini tidak terjadi lagi karena sudah ada aturan yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun

¹⁴ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 95–109.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm.186

kenyataannya kasus ini masih terjadi di Kota Parepare salah satunya kasus di Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre yang dimana terjadi pemerkosaan anak.¹⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Pemerkosaan Anak di Kota Parepare dengan judul skripsi “Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pemidaan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku pemerkosaan anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PN Pre)?
3. Bagaimana analisis *fiqih Jināyah* terhadap sanksi pidana pelaku pemerkosaan anak di Kota Parepare?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas. Maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pemedanaa terhadap pelaku tidak pidana tindak pidana pemerkosaan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

¹⁶ Direktori Putusan et al., “Salinan Putusan” (2017).

2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap pelaku pemerkosaan anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PN Pre).
3. Untuk menganalisis *fiqih Jināyah* terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna:

1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana islam yang berkaitan dengan Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bagi penyidik kepolisian dapat memahami penanganan kasus *Analisis fiqhi junayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare* (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PNPre)

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “*Analisis Fiqhi Jināyah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare* (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PN Pre), yaitu:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Idran dari Program studi Ilmu Hukum. STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung.Fakultas syariah dan Hukum,Universitas STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Pada tahun 2011 menuliskan tentang “Tinjauan Yuridis penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung”.¹⁷

Adapun Persamaan penelitian saya dengan Muhammad Idran yaitu sama-sama membahas tentang tentang pemaksaan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Adapun perbedaanya Muhammad Idran menggunakan Penelitian Kuantitatif. Sedangkan saya menggunakan penelitian Kualitatif.

Kedua penelitian yang di lakukan oleh Dwiki Apriyansa, Fakultas Hukum, Malang menulis penelitian tentang penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dibawah Umur dan Sanksi yang diterapkan.

Adapun Persamaan penelitian saya dengan Dwiki Apriyansa.yaitu sama - sama membahas tentang pemerkosaan terhadap Anak dibawah umur. Adapun Perbedaan penelitian saya dengan Dwiki Apriyansa yaitu Dwiki Apriyansa

¹⁷ Idran, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.3 (2011).

membahas tentang pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua sedangkan penelitian saya membahas tentang pemerkosaan anak oleh pacarnya.¹⁸

Ketiga Penelitian yang di lakukan oleh Gerry Rusly Ruben dari Program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2018 menulis penelitian tentang Kajian Yuridis Terhadap tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak di bawah Umur. Adapun persamaan penelitian saya dengan Gerry Rusly Ruben sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah Umur, Adapun perbedaan penelitian saya dengan Gerry Rusly Ruben yaitu Gerry Rusly membahas tentang Tindak Pidana pemerkosaan di sertai pembunuhan anak di bawah umur. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pemaksaan pemerkosaan anak.¹⁹

F. Tinjauan Teori

1. Teori Pidanaan

Menurut Hari Chand, Pidanaan atau sanksi di dalam masyarakat ialah penyelarasan antar dua sisi, yakni sisi harmoni yang keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada didalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada realitanya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berujung untuk berbuat baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi pada kenyatannya malah manusia berusaha

¹⁸Apriyansa,Dwiki."Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4.2 (2019): 135-145.

¹⁹ Ruben, Gerry Rusly. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus)." *Lex Crimen* 8.1 (2019).

menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.²⁰

Dalam ajaran Islam, banyak Ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan tentang tujuan pemidanaan. Antara lain disebutkan dalam QS. Yunus ayat 27:

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²¹

Ayat Al-Qur'an di atas menyebutkan tentang tujuan suatu pemidanaan sebagai balasan / ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu *jaza'*, dalam Al-Qur'an digunakan untuk kedua arti, yaitu pemidanaan dan pahala. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

²⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 136.

²¹ Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014).

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.²²

Mengenai teori pemidanaan ada beberapa teori yang secara mendetail mengenai mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:²³

a. *Teori absolut atau pembalasan (vergeldings theorieen).*

Teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedarannya adalah kejahatan itu sendiri. Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah

²² Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 23.

²³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012), h. 97.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.

b. *Teori relatif atau tujuan (doel theorieen).*

Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Teori prevensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas teori pencegahan, teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*); dan menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*).

c. *Teori gabungan (verenigings theorieen).*

Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi Hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.²⁴

²⁴ Jum'atal Mubarak, M. H. *Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan luka-luka*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.²⁵

2. Teori Kebijakan Putusan

Peran hakim sebagai pihak yang memberikan pidana tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”, dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

a. Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan Antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

b. Pendekatan keilmuan

²⁵ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2008), h.22

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus melengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim. Sehingga Putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

c. Kebijakan

Kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.²⁶

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan tidak serta merta memutuskan sesuatu tanpa adanya dasar atau pertimbangan. Karena hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

3. Teori *Hudūd*

Hudūd secara bahasa adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah

²⁶ Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 106.

satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Kata ini juga dalam ensiklopedi al Qur'an memberi makna 'batas' atau sesuatu yang 'tajam' karena secara bahasa hadis berasal dari kata *had*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *had* bermakna batas, hingga, menghadkan berarti, 1) membatasi; menentukan batasnya supaya tidak melebihi umlah, ukuran, dan sebagainya. 2) mengkhuskan.

Berdasarkan pengertian diatas, secara terminologi, Muhammad Al-Jurjainiy memberi definisi bahwa *Hudūd* adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Jazriy, *Hudūd* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.

Definisi yang dikemukakan oleh Abu Bakar al-Jazriy tentang *Hudūd* lebih luas yang penekanannya bertitik pada larangan Allah. Jadi semua apa yang dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan, dikategorikan sebagai *Hudūd Allah*.

Berdasarkan uraian diatas, term sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, semuanya merupakan terminologi hukum, namun bentuk hukumannya bermacam-macam, ada yang berbentuk larangan, tata hukum, serta ketentuan (ketetapan). Oleh karena itu, *Hudūd* merupakan hukuman atau sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan di dengan hukum *had*.

Menurut A Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum *had* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatan, unsur unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b. Adanya unsur pembuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

Kriteria-kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dapat dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayat *Hudūd* (tindak pidana) yang diancam oleh Al- Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, *fuqaha* mengklasifikasikan untuk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan *Hudūd* dalam al-qur'an yakni pezinaan, qasaf, pencurian, hirabah, murtad, peminum khamr.

G. Tinjauan Konseptual

1. Analisis

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata analisis merupakan bentuk baku dari kata analisa yang berarti:

Penyelidik terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata analisis merupakan aktivitas penyelidik pada suatu hal atau peristiwa baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya yang dilakukan untuk mencari tahu keadaan sebenarnya atau kebenarannya dengan melalui sebab-musababnya, kondisi masalah utamanya, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dipahami sebagai proses mencari tahu kebenaran suatu hal.

2. *Fiqih Jināyah*

Terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *Jināyah*. Pengertian *fiqih* secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (terminologi) *fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara²⁸ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *Jināyah* menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *Jināyah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁸

²⁷ Analisis (Def. 1), (n.d), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, 4 Juni 2021.

²⁸ Ahmad jazuli. *fiqh jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1

Fiqih Jināyah ada bentuk Jarīmah tidak sengaja, yaitu Jarīmah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). *Jarīmah* yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam *fiqih Jināyah* adalah Jarīmah pembunuhan atau *Al-Qatl*.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *fiqih Jināyah* merupakan sebuah kajian ilmu hukum islam yang berbicara mengenai kejahatan atau kriminalitas yang mengganggu ketentraman serta tindakan yang melawan perundang-undangan.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

²⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

4. Persetubuhan (pemeriksaan)

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.³⁰

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk

³⁰ Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 65.

mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normative atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah di paham oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat paham. penelitian juga bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.³¹ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)., h.6.

masyarakat. Sehingga penelitian ini juga dapat disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).

Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.³² Penelitian studi kasus tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan tentang Analisis *fiqhi Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare.

b. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis empiris), karena penulis ingin mengkaji tentang Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

³² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium* 5 no.9 (2009).h. 1-8.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinik, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil penelitian hukum klinik tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu (kasuistis), karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinik, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi ingin menguji apakah postulat-postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto*.³³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari salinan putusan PN. Pare - pare dan KUHP Pidana dan data sekunder berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 126.

Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

- a.) Kutipan Langsung Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun mengubah susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.
- b.) Kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan melakukan pengumpulan berbagai macam data berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian melakukan Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵ Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam

³⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)., h. 138

³⁵ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)." (n.d.), h.329

penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.

I. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.³⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). h. 163.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁷ Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

³⁷ Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).”h.345.

BAB II

Pemidaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

A. Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak

Dalam ketentuan hukum di Indonesian berbagai macam ketentuan hukum atau produk hukum untuk mengatur serta membentuk pengklafikasian terhadap suatu Tindakan berkenaan dengan aturan hukumnya, seperti halnya dengan hukum pidana dimana hukum pidana memiliki beberapa bentuk produk hukum hal ini di berkaitan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan sebagaimana hukum yang mengatur tindak pidana atau pelanggaran sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Bentuk produk hukum inilah yang disebut dengan undang-undang hukum pidana yang terbagi menjadi produk hukum pidana khusus dan produk hukum pidana umum dimana ketentuan hukum mengatur tindak pidana yang bersifat umum dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ketentuan hukumnya diatur diluar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum³⁸

Hukum pidana khusus mengatur tentang suatu perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm.11

tertentu. Oleh sebab itu hukum berkenaan dengan tindak pidana harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.

Dalam ruang lingkup tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Dalam ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang yang mengatur substansi tertentu. Sebagaimana yang masuk dalam lingkup tindak pidana khusus adalah tindak pidana anak.³⁹

Tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sebagaimana dalam pembentukan Undang-Undang ini ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang beserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana pemerkosaan Anak merupakan Tindakan kejahatan atau perbuatan jahat dengan merampas kemerdekaan seseorang Anak dengan cara memaksa melakukan hubungan seksual atau persetubuhan. Hal ini dapat kita lihat Berdasarkan ketentuan undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan Anak yang tertuang dalam pasal 76D, berbunyi:

³⁹ Margo Hadi Pura and Oci Senjaya., *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Deepublish, 2020). Hlm. 3.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sebagaimana penjelasan mengenai bentuk kekerasan dalam pasal 76D termuat dalam ketentuan pasal 76C sebagaimana kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap anak berakibat timbulnya kesensaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴⁰

Selain itu, Berdasarkan hukum tersebut terdapat ketentuan bahwa yang dimaksud anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 adalah sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹

Sebagaimana Anak dalam ketentuan hukum diatas maka dapat diketahui juga dalam hukum pidana umum, anak adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 45 yang

⁴⁰ Ruslan Renggong, S. H., *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm. 282

⁴¹*Hukum pidana khusus: memahami delik delik diluar KUHP.*

dimaksud anak adalah orang yang belum dewasa yang melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.⁴²

Adapun dalam sistem peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak memberikan pengertian anak Berdasarkan pasal 1 Angka 4 bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴³

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Undang-Undang perlindungan Anak

Berdasarkan uraian diatas Adapun dasar hukum bagi tindak pidana asusila terhadap anak, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 diantaranya sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

Pasal 81 Ayat (2)

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Dan KUHPA).*

⁴³ S. H. R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 14.

maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Berdasarkan dasar hukum dalam pentuan saksi dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak maka dapat kita lihat bahwa terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang dapat diterapkan yakni pidana penjara dan pidana denda.

1. pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu tindakan pembatasan kebebasan bergerak terhadap narapidana yang dilakukan dengan menetapkan orang tersebut didalam sebuah Lembaga pemasyarakatan (LP) yang mengharuskan bagi terpidana untuk tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dan peraturan yang ada didalamnya. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering kali dikenal dengan pidana pencabutan hak kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan dan sering kali disebut dengan pidana pemasyarakatan.⁴⁴

2. pidana denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas terkhusus di Indonesia, dalam hukum pidana Indonesia dalam aturan hukum pidana umum sanksi pidana termasuk dalam pidana pokok dimana pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang dilakukan terhadap terpidan sebagai langkah perbaikan terhadap

⁴⁴ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Hlm. 196

Tindakan yang dilakukan dengan pemberian sejumlah uang tertentu terhadap korban sebagai ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan.⁴⁵



⁴⁵ E. Nandasari, C., Adhayanto, O., & Endri, “Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid. Sus/2021/Pn. Tpg),” *Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji* (2023).

BAB III

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana pemerkosaan Anak dalam kasus Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre.

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim peneliti akan mendeskripsikan kasus tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pre.

1. Kronologi kejadian

Dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang Tri Adi Putra Ali Alias Putra Bin Muh. Ali Lauseng, pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yakni terhadap Iis Assyahra yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun. Dimana awal kejadian ini dimulai pada saat korban memiliki janji bertemu dengan Weldi.

Pada saat itu Weldi dating Bersama temannya yakni Idris beserta terdakwa. Kemudian mereka berangkat ke kos terdakwa dengan berbonceng 3 ketika sampai di kos terdakwa, korban ingin mengisi daya HP miliknya kemudian Weldi menyuruh korban masuk kedalam untuk mengambil charger HP didalam kamar terdakwa, pada

saat korban masuk kedalam kamar terdakwa weldi ikut masuk kedalam kemudian Weldi lalu mengunci pintu kamar lalu menyetubuhi korban sebanyak 1 kali, setelah kejadian itu, weldi keluar kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berbincang dengan korban kemudian terdakwa memeluk korban dari belakang dan langsung membuka celana yang digunakannya kemudian terdakwa membaringkan korban, namun pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan memukul badan terdakwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan korban dengan posisi korban terlentang, kemudian terdakwa menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan ke perut korban, akibat perbuatan terdakwa, korban merasa trauma, takut dan merasa malu.

2. Keterangan Saksi Korban Atau Keterangan Korban

Dalam pemeriksaan saksi korban memberikan beberapa pernyataan dalam pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa korban telah bersetubuh dengan terdakwa hal ini dilakukan pada tanggal 15 oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani KM 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- b. Pada waktu kejadian korban ingin bertemu dengan pacarnya yakni weldi. Pada saat itu weldi ditemani oleh kawannya yakni Idris dan terdakwa,

kemudian saksi korban berangkat ke kos terdakwa dengan berbonceng 3 dengan weldi dan idris.

- c. Sesampai di kost terdakwa, karena HP miliknya lobet maka korban ingin mengisi daya HP miliknya lalu weldi menyuruh korban untuk masuk ke kamar mengambil charger di dalam kamar terdakwa,
- d. Ketika korban masuk weldi ikut masuk lalu mengunci pintu dan mematikan lampu kamar. Pada saat weldi melakukan aksinya terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul bahu weldi di sebelah kiri namun weldi tidak melepaskan korban, saat korban ingin berteriak ingin minta tolong tetapi tidak bisa karna korban merasa takut dan malu.
- e. Saat melakukan aksinya weldi mebuca celana korban dengan kekerasan dengan menarik celana korban hingga celana korban robek.

Setelah melakukan aksinya weldi menyuruh korban untuk melakukan pembersihan dikamar mandi dalam kamar milik terdakwa setelah pembersihan korban keluar dari kamar mandi, korban melihat terdakwa Bersama dengan temannya telah berada didalam kamar sambil duduk dan pada saat itu lampu kamar sudah menyala kemudian wawan keluar dari kamar tetapi terdakwa tidak ikut keluar melainkan mengajak korban bercerita, namun tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban dari arah samping kemudian mencium bibir korban sehingga korban mendorong terdakwa hingga pelukannya lepas,

akan tetapi. pada saat itu terdakwa langsung membuka celana miliknya kemudian memaksa saksi membuka celana dan membaringkannya, pada saat itu korban menolak dengan memukul badan terdakwa namun terdakwa mengatani "*tahan mi sebentar ji*" kemudian terdakwa memegang kedua tangan korban dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban hingga mengeluarkan air maninya diatas perut korban, pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya korban merasa sakit dan korban melihat secara jelas Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa akibat kejadian itu korban merasa takut dan malu, setelah itu weldi mengajak korban ke kab. Sidrap tetapi korban menolak dan keterangan ini dinyatakan benar oleh terdakwa.

2. Keterangan Saksi Ansar Alias Ansar Bin Satullah

Berdasarkan kasus ini mengenai saksi merupakan ayah dari korban dimana dalam keteranganya bahwa:

- a. Kejadian ini benar terjadi pada tanggal 15 Oktober 2016 dimana waktu kejadian korban tidak Kembali kerumah pada waktu itu dimana saksi baru menyadari Ketika istri saksi memberitahukannya.
- b. Kemudian saksi mencari korban dengan menghubungi Nomor HP korban tetapi tidak aktif.
- c. Kemudian mencari ke seluruh rumah keluarganya beserta rumah temannya tetapi korban tidak ditemukan serta informasi keberadaannya.

- d. Pada hari senin teman korban mendapatkan informasi korban melalui facebook dimana korban meminta teman dekatnya untuk menjemputnya tetapi korban dijemput oleh saksi dan nur dewi tantenya di daerah wekke'e.
- f. sesampai dirumah saksi memarahi korban dan kemudian korban menceritakan semua yang dialaminya kepada tantenya, kemudian nur dewi menyampaikan hal ke saksi sehingga saksi ingin mengetahui kebenaran dari weldy tetapi korban menyampaikan kebenaran bahwa korban telah bersetubuh dengan weldy dan teman-temannya.

3. Keterangan Saksi Nurdewi

- a. Sebagaimana dalam keterangan saksi menyatakan kejadian terjadi pada tanggal 15 oktober 2016 sekitar pukul 23.00 dimana korban tidak Kembali salam 2 hari.
- b. saksi mencari informasi korban kerumah teman korban tetapi tidak ada pada hari senin siang hari teman korban memberitahukan bahwa korban ingin dijemput oleh kawannya tetapi saksi dan ayah korban yang menjemput korban di daerah wekke.
- c. sesampai dirumah ayah korban memarahi korban dan dan korban hanya diam dan tidak memberitahu apa yang dialaminya tetapi korban hanya memberitahukan kepada saksi bahwa weldy mengajak ke kab. Sidrap selama 2 hari tetapi tidak ingin mengantarnya pulang.

- d. setelah itu ayah korban ingin meminta penjelasan weldy kemudian korban memberitahukan semua bahwa dia telah bersetubuh dengan weldy dan teman temannya.

Berdasarkan keterangan saksi kemudian terdapat pula alat bukti lainnya yakni hasil Visum Et Repertum nomor 435/05/Nene Mallomo, tertanggal 16 Oktober 2016, bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Iis Assyahra Alias iis Binti Ansar dengan hasil pemeriksaan, dimana korban mengalami robekan selaput darah arah jam 3,5,6,7,9,12, yang megakibatkan Selaput dara tidak utuh.

Berdasarkan alat bukti diatas maka hakim memeriksa ketentuan hukum yang dituntutkan oleh jaksa penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ke padanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku. Hal ini berkenaan dalam pemeriksaan dipersidangan

terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Tri Adi Putra Ali Alias Putra Bin Ali Lauseng yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana majelis hakim unsur tersebut terpenuhi;

Kemudian, dalam unsur kedua melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain maka “memaksa” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,

sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah ancaman kekerasan fisik dari seseorang pelaku yang ditujukan pada orang lain, dengan tujuan agar orang lain tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu, atau membiarkan dirinya dilakukan sesuatu, dengan kemungkinan kekerasan tersebut akan segera dilakukan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil (tidak dituruti) sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. baik “melakukan

kekerasan” maupun “ancaman kekerasan” merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sadar yang bertujuan untuk membuat seseorang atau orang lain berada dalam keadaan terjepit, tidak berdaya atau tidak memiliki pilihan lain, selain mengikuti kehendak si pelaku. Dimana persetubuhan merupakan peradua antara kelamin pria dan Wanita yang biasa dilakukan untuk memperoleh anak, dalam hal ini kemaluan lelaki harus masuk kedalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan uraian unsur di atas sebagaimana dalam pemeriksaan keterangan saksi -saksi dan terdakwa dan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan kepada saksi Iis Assyahra Alias Iis Binti Ansar, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, saat itu terdakwa masuk kedalam kamar kost dimana saksi iis berada.

Kemudian, terdakwa mengajak saksi Iis bercerita kemudian terdakwa menutup pintu kamar lalu memeluk saksi Iis dari samping, kemudian mencium bibir saksi iis, se telah itu terdakwa mebaringkan tubuh saksi iis diatas tempat tidur, namun saat itu saksi Iis menolak dengan cara memukul badan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “tahan mi sebentar ji”, kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Iis dengan posisi korban telentang agar terdakwa tetap bisa bersetubuh dengan saksi Iis kemudian setelah terdakwa menindih tubuh saksi Iis, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi Iis secara berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan air maninya dan di

tumpahkan di atas perut saksi. Dan berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 435/05/Nene Mallomo, korban mengalami robekan pada selaput darah.

4. Amar Putusan

Sebagaimana dari pemeriksaan dan fakta hukum yang terdakwa secara sah telah melanggar hukum. Maka hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan maka keadaan memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Adapun hal meringankan dimana terdakwa mengakui perbuatannya kemudian belaku sopan selama persidangan kemudian terdakwa belumpena dihukum maka berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak maka hakim memutuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

B. Analisis Terhadap Amar Putusan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.⁴⁶

Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan”, sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.⁴⁷

Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

1. Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm. 112

⁴⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). hlm. 36.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). Hlm. 74

2. Keputusan mengenai hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU, apakah bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁹

Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).⁵⁰

Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

⁴⁹ Isma. Sari, Delivia Agustina Permata; Yuningsih, Henny; Nurillah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 388pid. Sus2021pn Plg)," *Phd Thesis. Sriwijaya University*. 33, No. 1 (2022): 1–12. Hlm. 14.

⁵⁰ Dina Natasha Laila. Viantika, "Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt. P/2021/PA. Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)," *Diss. IAIN Ponorogo* (2022): 1–23. Hlm. 28

Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.⁵¹

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dalam Pasal 197 huruf d menentukan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f menentukan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁵²

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan pemidanaan adalah mengenai teori tujuan pemidanaan yang digunakan. Penggunaan teori tujuan pemidanaan ini penting karena akan berpengaruh terhadap jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Selain itu,

⁵¹ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat,” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–191. Hlm. 183.

⁵² Rahmiati dan Nurhafifah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.,” *Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH* (2015). Hlm. 345.

teori tujuan pemidanaan yang digunakan akan menjadi justifikasi teoretis atas pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Dalam penentuan teori tujuan pemidanaan ini, hakim harus memper- timbangkan banyak faktor, misalnya jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, dan motif pelaku tindak pidananya.⁵³

Berdasarkan uraian mengenai dasar dasar pertimbangan yang dilakukan hakim dalam melakukan pemeriksaan hingga penjatuhan Putusan terhadap setiap perkara, melihat dari Putusan Nomor :3/Pid.Sus/2017/PN Pre. Dapat kita lihat ternyata hakim dalam melakukan pertimbangan melakukan beberapa metode pendekatan, dalam menemukan suatu kebenaran materil serta fakta hukum maka berdasarkan pandangan Mackenzie terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dan tidak menutup kemungkinan hakim menggunakan keseluruhan teori tersebut untuk melakukan pertimbangan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Berdasarkan teori Mackenzie maka peneliti akan melihat dan mendeskripsikan pendekatan teori apa yang dilakukan oleh hakim dalam melakukan pertimbangan berdasarkan Putusan Nomor Nomor :3/Pid.Sus/2017/PN Pre. Diantaranya sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Berdasarkan teori keseimbangan ini dapat kita pahami bahwa maksud “keseimbangan” dalam hal ini adanya kesetaraan antara syarat-syarat yang ditentukan

⁵³ Ari Wibowo And Ivan Agung Widiyasmoko, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. Hlm. 349.

dalam Undang-undang dan kepentingan pihak -pihak dalam suatu perkara. Yaitu adanya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa serta kepentingan korban.

Berdasarkan kasus diatas sebagaimana dalam pertimbangan hakim hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal yang ditentukan oleh jaksa penuntut umum hal ini dilakukan berdasarkan kepentingan korban kemudian untuk memperoleh rasa keadilan bagi korban dan terdakwa maka hakim dalam pemeriksaan menerapkan asas praduga takbersalah bagi terdakwa selama belum adanya Putusan berkekuatan hukum tetap sehingga terdakwa tidak boleh diintimidasi dalam proses pemeriksaan. Sehingga dalam proses pemeriksaan tersebut hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yakni KUHAP yakni memeriksa keterangan terdakwa guna memperoleh keterangan dalam menyesuaikan keterangan saksi -saksi yang lain.

2. Teori pendekatan keilmuan

Berdasarkan teori ini hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana atau penjatuhan saksi terhadap suatu perkara harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim melakukan pemeriksaan mengenai Putusan sebelumnya (yurespudensi) atau didasari dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

Berdasarkan teori ini maka berdasarkan Putusan Nomor :3/Pid.Sus/2017/PN Pre. Dapat kita lihat dalam pertimbangan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pendekatan keilmuan merupakan hal yang sering dilakukan oleh hakim dimana berdasar Putusan ini hakim memberikan uraian dan penjelasan berkenaan setiap makna unsur yang termuat dalam ketentuan pasal yang menjadi dasar penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, kemudian disertai bukti atau fakta hukum yang diperoleh melalui *ration decidendie*.

3. Teori *Ration decidendi*

Berdasarkan teori ini hakim melakukan penjatuhan sanksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap aspek yang ditemukan dalam dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan pokok perkara serta menyesuaikan terhadap undang-undang yang relevan dengan pokok perkara dalam pertimbangan yang dilakukan hakim harus didasari dengan motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan teori ini dalam kasus tersebut hakim melakukan pemeriksaan dari setiap aspek baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa juga hakim melakukan pemeriksaan terhadap hasil *Visum Et Repertum nomor 435/05/Nene Mallomo*. Berdasarkan alat bukti tersebut sehingga hakim dalam pemeriksaan memperoleh fakta hukum mengenai kasus tersebut kemudian penyesuaian dengan ketentuan pasal jaksa penuntut umum sehingga terdakwa memenuhi ketentuan hukum selain itu hakim memperoleh keadaan-adaan yang memberatkan dan meringankan

sanksi pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan keadilan bagi korban maupun terdakwa.



BAB IV

PEMBAHASAN

Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Pemerksaan Anak

A. Tindak Pidana Pemerksaan dalam Prespektif Fiqih Jinayah

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan jinayah, secara etimologi kata fikih berasal dari lafal kata **فقه** **بفقه** yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Sedangkan secara terminologi fikih menurut imam Syafi'i adalah ilmu tentang hukumhukum syariah yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali para mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil- dalil yang terperinci baik yang terdapat didalam al-Qur'an maupun hadis.⁵⁴

Adapun yang dimaksud hukum syariah di sini adalah segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah SWT. Adapun kata jinayah berasal dari bahasa Arab dari kata **جناية** **جنى-جنى-جنى** yang berarti melakukan dosa maka menurut etimologi kata jinayah adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk sedangkan kata jinayah menurut terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Menurut Jazuli bahwa istilah

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 1.

jinayah ini sepadan (hampir sama) dengan istilah jarimah yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir.⁵⁵

Menurut Moeljatno, fikih jinayah adalah merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁵⁶

Sebagian fuqaha menggunakan kata jinaya untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, menurut Abdul Qadir Audah jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya. Adapun pengertian jinayah adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang dilarang oleh syara yang dapat membahayakan bagi jiwa, harta, keturunan, akal dan agama. Istilah jarimah dan jinaya memiliki arti yang sama sehingga jarimah merupakan perbuatan salah, diman jika dilihat dari segi istilah jinayah merupakan larangan-larangan syara. Yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Sebagaimana hukuman had merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah

⁵⁵ Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 3.

⁵⁶ Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (Kufj).," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 3.2: 141–1 (2017). Hlm. 142.

Swi dalam al-quran dan hukuman ta'zir merupakan hukuman yang segala ketentuan hukumannya Berdasarkan pertimbangan penguasa dalam hal ini hakim.⁵⁷

Ditinjau dari unsur-unsur jinayah, maka yang menjadi objek utama kajian fikih jinayah adalah tentang beberapa unsur sebagai berikut:⁵⁸

1. Unsur formal yaitu adanya nash yang secara tegas melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-syar'i (asas legalitas);
2. Unsur moril yaitu adanya unsur yang menyatakan bahwa sesorang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan baik melakukan perbuatan kejahatan atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-madi;
3. Unsur materil yaitu pelaku kejahatan harus sebagai subjek atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dapat dipersalahkan bukan orang gila, anak dibawah umur, atau berada dibawah ancaman (keterpaksaan). Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-adabi. Menurut Abdul Qodir Audah bahwa pelaku tindak kejahatan adalah serang mukallaf yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum yang diukur dari kemampuannya berpikir yakni rang yang sudah dewasa.

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Pasantren Nawesea Press, 2010). Hlm. 2-3

⁵⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2012).

Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu Tindakan yang dilakukan dengan melakukan perbuatan zina terhadap seseorang Wanita dengan cara memaksa atau didahului Tindakan kekerasan sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan apapun dan merelakan dirinya di setubuhi oleh seorang lelaki.

Dalam hukum Islam bersetubuh antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah merupakan perbuatan zina, dimana lelaki memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin perempuan merupakan secara jelas perbuatan zina. Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk kedalam faraj walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar dan faraj, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁵⁹

B. Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Prespektif Fiqih Jinayah

Jarimah itu pada umumnya para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu Jarimah Hudūd, Jarimah Qhishas / Diyat, Jarimah Takzir. Untuk lebih jelasnya dapat paparan masing-masing dari macam jarimah tersebut.:

1. Jarimah Hudud

Hudud berasal dari bahasa Arab. Hudud adalah bentuk jamak dari hadd yang berarti hukuman, pencegahan, penekanan, atau larangan Jarimah hudud adalah

⁵⁹ Sri yunarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)* (IAIN Batusangkar Press, 2022). Hlm. 110.

jarimah yang diancam dengan hukuman had. Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, menurut Abdul Qadir Audah hukuman had merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah Swt.

Berdasarkan pengertian hukum had, terdapat ciri khas hukuman hudud itu antara lain, sebagai berikut:

- a. hukuman tertentu dan terbatas, artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara serta tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt semata-mata, walaupun ada hak manusia namun hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman had suatu ketentuan hukum yang merupakan hak Allah Swt. Dimana hukum tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan. Yaotu ornga yang menjadi korban ataupun pihak keluarganya serta tidak bisa digugurkan oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶⁰

Hudud merupakan suatu peraturan atau undang-undang Allah. Hudud hanya dibatasi dengan hukuman tindak pidana yang disebutkan dalam Al-quran dan sunah Rasulullah Saw. Sedangkan hukum tindak pidana yang tidak disebutkan dalam al-quran dan sunah Rasulullah Saw. Yang ditetapkan melalui pertimbangan hakim.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm 10.

Jarimah hudūd yang merupakan hak mutlak Allah adalah untuk kemashlahatan manusia secara umum dan mencegah penguasa/hakim dari penyelewengan hukum dan tindakan sewenang-sewenang. Jarimah hudud telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas dan tegas, tidak ada hak penafsiran dari penetap dan penegak hukum, mereka terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan nash-nash tersebut.⁶¹

Dalam jarimah hudūd terdapat beberapa bentuk jarimah berdasarkan ketentuan dan ketetapan hukumnya diantaranya, *Hudūd*, *Qisas* Dan *Diyat*, Serta *Ta'zir*. Dalam penggolongan jarimah hudud terdapat beberapa jarimah diantaranya zina, qadhaf (tuduhan zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan) dan syurb al-khamar (peminum Khamar). Sementara mazhab Maliki hanya memasukan jarimah hudud dalam lima kategori diantaranya zina, qadhaf (tuduhan zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan baghy (pemberontakan).⁶²

2. Jarimah Qisas Dan Diyat

Menurut Muhammad Abu Zahrah, pengertian qishas adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman. Jarimah qishas dan diyat merupakan jarimah yang di ancam dengan hukuman qishash dan diyat. Kedua - duanya adalah

⁶¹ Fathuddin Abdi, "Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018): 369–392.

⁶² Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Hlm. 108.

hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih Sunnah dijelaskan bahwa pengertian diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan disebabkan karena tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada korban akibat kejahatan atau kepada walinya.

Perbedaan dengan hukum had adalah bahwa hukuman had adalah hak Allah sedangkan qisas dan diyat merupakan hak korban Atau dikenal hak manusia, oleh sebab itu dalam jarimah qisas pemaafan sangat berkaitan dengan konsekuensi penerapan saksi jarimah terhadap pelaku tindak pidana dimana Ketika korban telah memaafkan pelaku maka status hukuman tidak lagi berupa hukum pokok melainkan hukum penganti yaitu diyat, hal ini berkaitan dengan dasar gugurnya sanksi pidana.⁶³

Jarimah qisas dan diyat ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka jumlahnya lima macam yaitu : 1) Pembunuhan sengaja 2) Pembunuhan menyerupai sengaja 3) Pembunuhan karena kesalahan 4) Penganiayaan sengaja 5) Penganiayaan tidak sengaja.

3. Jarimah ta'zir

Menurut Al-Mawardi, Takzir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarah. Semantara itu menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 11

had dan tidak pula kifarat. Melihat pengertian diatas dapat kita pahami bahwa jarimah ta'zir merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat merugikan seseorang yang tidak ada ketentuan hukumnya baik itu ketentuan had maupun qisas diyat maka hukuman yang diterapkan adalah Berdasarkan Putusan hakim atau penguasa yang memiliki kewajiban mengadili.⁶⁴

Dalam jarimah zina terdapat syarat dan unsur unsur yang harus dipenuhi diatarnya, sebagi berikut:

- a. persetubuhan yang diharamkan dalam hal ini persetubuhan dianggap zina apabila alat kelamin pria meskipun itu kepala kemaluan pria telah masuk kedalam alat kelamin Wanita meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani itu sudah dianggap sebagai zina.
- b. adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, dalam syarat ini bahwa pelaku zina baik lelaki dan perempuan telah memahami bahwa Tindakan tersebut dilarang tetapi tetap dilakukan maka secara jelas bawa tidakan ini melawan hukum.
- c. dilakukan oleh lelaki dan perempuan
- d. dilakukan dengan manusia hidup
- e. tampah ada ikatan nikah

Berdasarkan unsur- unsur diatas terdapat pula syarat -syarat jarimah zina diantaranya sebagai berikut:

⁶⁴ Sri yunarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*. Hlm. 32.

- a. ada keinginan dari kedua bela pihak
- b. diwujudkan dengan persetujuan
- c. memasukan kemaluan pria kedalam kemaluan Wanita sampai batas optimal
- d. kedua- duanya bukan suami Istri

Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (*Al wath'u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. *Bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam (Audah: 294). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(١٤٥)

Terjemahnya

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁶⁵

Uqubah dalam Jarimah Hudud, Fukaha mengemukakan bahwa jarimah hudud ada tujuh macam, dimana jarimah zina memiliki tiga bentuk ‘uqubah:

- a. Hukuman dera 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah swt dalam QS al-Nur/24: 2.
- b. Hukuman rajam bagi pelaku zina yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman tersebut didasarkan pada hadis. Akan tetapi, dalam masalah penggabungan hukuman dera dan rajam bagi pelaku zina yang berstatus pernah menikah terdapat perbedaan pendapat fukaha. ‘Ali bin Abi Talib, Dawud al-Zahiri dan salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa orang yang pernah menikah apabila berzina dikenakan hukuman dera dan rajam, sesuai dengan hadis tersebut. Ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah dan pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal mengemukakan bahwa orang yang pernah menikah apabila melakukan zina dihukum rajam, tidak digabung dengan dera. Berdasarkan dalil bahwa Rasulullah saw merajam Ma‘iz, Al- Gamidiyah dan seorang wanita Yahudi.

⁶⁵ QS. Al-An'am/06:145

Beberapa riwayat tersebut tidak ditemukan Rasulullah saw mendera sebelum merajam, bahkan yang dihukum pernah menikah.⁶⁶

- c. Hukuman pengasingan selama satu tahun. Hal tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Berkaitan dengan status wanita yang dikenakan hukuman pengasingan selama satu tahun tersebut, terdapat perbedaan pendapat fukaha. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa wanita yang diasingkan tersebut dipenjarakan di tempat pengasingannya. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa wanita tersebut diawasi terus menerus di tempat pengasingannya bukan dipenjarakan. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa hukuman pengasingan selama satu tahun itu bukan termasuk hudud, tetapi hukuman takzir, penetapan hukuman tersebut tergantung pada keputusan hakim. Apabila hakim menilai ada kemasalahatan yang menghendaki agar wanita itu diasingkan, wanita itu wajib diasingkan. Apabila hukuman pengasingan itu dianggap tidak perlu, hakim boleh tidak melaksanakannya. Bahkan, kalau hukuman pengasingan itu dikenakan, yang dimaksudkan adalah dengan memenjarakan bukan memindahkannya ke daerah lain.

hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Zaruni, Ahmad, Isnaeni, , Ahmad, pemaknaan Ghulul dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern. Unisan Jurnal. 2023,2.3: 22-35. H.34

⁶⁷ Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Hlm.103

1. Pemerksaan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pemerksaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerksaan untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerksaan.⁶⁸ Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerksaan yaitu:

- a) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerksaan harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerksaan harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerksaan, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperksaan. Jika pemerksaan adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- b) Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperksaan, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had

⁶⁸ Fu'ady, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologis* (Jakarta: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, 2011), h. 12.

dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.⁶⁹

2. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Dalam hal ini, Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33. Dimana Dari ayat ini, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. Diasingkan atau di buang.

⁶⁹ Qonun Aceh, *Tentang Jinayat, Pasal 49*, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

pemeriksaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemeriksaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh; disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melihat dari aspek fikih jinayah dimana dalam fikih jinayah terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini berkaitan perbuatan perbuat pesetubuhan atau zina termasuk dalam jarimah hudud dimana ketentuan hukumannya Berdasarkan hak Allah. Kemudian melihat kasus tindak pidana Berdasarkan Nomor :3/Pid.Sus/2017/PN Pre. diatas maka dapat kita lihat Tindakan terdakwa dengan memegang kedua tangan saksi Iis dengan posisi korban telentang agar terdakwa tetap bisa bersetubuh dengan saksi Iis kemudian setelah terdakwa menindih tubuh saksi Iis, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi Iis secara berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan air maninya dan di tumpahkan di atas perut saksi.

Berdasarkan uraian kasus tersebut hal tersebut memenuhi unsur dalam jarimah zina dimana pelaku memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban hingga bersenggama dan mengeluarkan airman kemudian pelaku mengetahui bahwa Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum hukum. Hal ini merupakan

unsur yang sangat jelas terpenuhi bahwa Tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan zina.

Kemudian melihat dari aspek bahwa syarat zina adalah adanya kehendak dari kedua belah pihak atau keinginan dari kedua belah pihak Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa tindakan tersebut merupakan Tindakan pemaksaan artinya adanya ketidak inginan pihak perempuan untuk melakukan perbuatan zina maka syarat tersebut tidak terpenuhi akan tetapi meskipun persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan oleh satu pihak hal tersebut tetap merupakan suatu perbuatan zina. Dimana dalam hal ini oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Bahwa perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi dalam keadaan terpaksa.

Kemudian melihat dari aspek hukumnya bahwa Tindakan tersebut masuk dalam kategori zina maka melihat dari syarat zina adanya keinginan oleh dua pihak akan tetapi dalam kasus ini korban tidak menginginkan Tindakan tersebut sehingga ada perbuatan memaksa yang dilakukan oleh pihak korban maka Berdasarkan pandangan para ulama membagi sanksi menjadi dua kelompok dimana pemerkosaan yang dilakukan tanpa kekerasan dengan ancaman senjata maka sanksi pidana yang diterapkan sebagaimana sanksi jarimah zina, yakni di dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan para ulama mewajibkan pelaku pemerkosaan memberikan mahar kepada korban. Sedangkan pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan dan

acaman dengan senjata tajam maka hukuman yang diterapkan adalah hukuman Berdasarkan sanksi jarimah hirabah (perampokan).

Berdasarkan putusan Nomor :3/Pid.Sus/2017/PN Pre. Berkenaan Tindakan pelaku dalam melancarkan aksinya bahwa kekerasan yang dilakukan tidak menggunakan senjata tajam maka hanya Tindakan fisik sehingga korban merasa lemah, Berdasarkan uraian kasus tersebut dalam aspek fikih jinayah maka hukum yang diterapkan adalah Berdasarkan sanksi jarimah zina yakni dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun serta atas tindakanya pelaku diwajibkan memberikan mahar kepada korban.

Sebagaimana dalam konteks *uqubah* terdapat dua bentuk pemidanaan yang diterapkan yang dikenal sebagai *uqubah Ashllyyah* (hukuman pokok) yaitu didera sebanyak 100 kali hal ini di laksanakan di depan umum atau di hadapan khalayakan umum Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dalam surah An-nur ayat 2 kemudian diterapkan *uqubah ziyadah* (hukuman tambahan) yaitu diasingkan selama 1 tahun.

Dalam tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang

sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi berdasarkan putusan Nomor :3/Pid.Sus/2017/PN Pre. berdasarkan dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak jo pasal 76D Undang-Undang perlindungan Anak sanksi penjara minimal 5 tahun hingga 15 tahun dan denda 5.000.000.000.00 berdasarkan Putusan hakim menetapkan 5 tahun penjara dan denda 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. di antaranya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Keadaan yang memberatkan terdakwa meresahkan masyarakat dan

perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Adapun hal meringankan dimana terdakwa mengakui perbuatannya kemudian belaku sopan selama persidangan kemudian terdakwa belumpena dihukum

3. Berdasarkan hukum Islam tindak pidana pemerkosaan merupakan bagian dari *jarīmah hudūd* dan digolongkan sebagai *jarīmah Zina* meskipun sanksinya dapat diterapkan sanksi *jarīmah hirabah* hal ini dipengaruhi oleh perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berharap dalam menjalankan ketentuan hukum yang ada, baik itu berdasarkan Undang-Undang bersifat khusus maupun KUHAP, peneliti berharap agar hukum tersebut diterapkan sesuai ketentuan dan meskipun adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan tetapi dalam mewujudkan kepastian hukum maka perlu memperhatikan keseimbangan dalam penerapan tujuan hukum yakni bkeseimbangan dalam tujuan hukum bersifat khusus maupun umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdi, Fathuddin. "Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018): 369–392.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Andin, Martiasari. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologi Dan Hukum Positif Indonesia." *Yurespudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2.1 (2019): 103–118.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–191.
- GUNAWAN, Hendra. "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 3.2: 141–1 (2017).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Handayani, Trini. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *jurnal hukum mimbar justitia* 2.2 (2018): 826–839.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ismantoro dwi Yuwono S.H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Media Pressindo, 2018.
- Jazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- lin Ratna, Sumirat. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *jurnal studi gender dan anak* 7.01 (2020): 19–30.
- Makhrus Munajat. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Pasantren Nawesea Press, 2010.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nandasari, C., Adhayanto, O., & Endri, E. “ANALISIS PIDANA PENJARA PENGGANTI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid. Sus/2021/PN. Tpg).” *Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji* (2023).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Pohan, Mahalia nola, and Sri Hidayani. “Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *journal of education, humaniora and social sciences (JEHSS)* 3.2 (2020): 377–385.
- Prayoga, P. “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. Reg. 7/Pid. Sus/2019/PN. Msh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2.4 (2022). “No Title” (n.d.).
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Pura, Margo Hadi, and Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Deepublish, 2020.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Parepare, T R I Adi, Putra Alialias, Putra Bin, A L I Lauseng, and Pengadilan Negeritersebut. “Salinan Putusan” (2017).
- R Wiyono, S. H. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium* 5 no.9 (2009).
- Rahmiati danNurhafifah. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH* (2015).
- Renggong, S. H., Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- SARI, DELIVIA AGUSTINA PERMATA, Henny Yuningsih, and Isma Nurillah. “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 388PID. SUS2021PN PLG.” *Diss. Sriwijaya University* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Sri yunarti. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*. IAIN Batusangkar Press, 2022.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sugiono. “Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).” (n.d.).

Tantri, Luh Made Khristianti Weda, and and luh Made. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Media Luris* 4.2 (2021): 145–172.

Viantika, Dina Natasha Laila. “Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt. P/2021/PA. Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim).” *Diss. IAIN Ponorogo* (2022): 1–23.

Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 95–109.

Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 345–369.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Dan KUHAP). Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), n.d.

QS. Al-Isra’/17:32, n.d.

“Sinaga, Jusnizar. ‘Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan.’ *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 1219-1227.” (n.d.).

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bawah umur" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak; -----

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subs 6 (enam) bulan kurungan; -----
- Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; -----

DAKWAAN: -----

Bahwa ia terdakwa TRI ADI PUTRA ALI Alias PUTRA Bin MUH. ALI LAUSENG, pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau sedang-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, atau sedang-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yakni terhadap IIS ASSYAHRA yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 827.0035733 (terlampir dalam berkas), yang dilakukan terdakwa dengan cara: -----

Bahwa awalnya korban Iis Assyahra janji bertemu dengan Iel. Weldi (telah dilakukan penuntutan), tidak lama kemudian Iel. Weldi datang bersama dengan Iel. Idris (telah dilakukan penuntutan) dan terdakwa, kemudian korban Iis Assyahra bersama dengan Iel. Weldi serta Iel. Idris berangkat menuju tempat kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3. Pada saat tiba di tempat kost terdakwa HP milik korban Iis Assyahra lowbatt sehingga Iel. Weldi menyuruh korban Iis Assyahra untuk masuk ke dalam kamar terdakwa dengan maksud untuk mengambil charger HP, setelah korban Iis Assyahra berada di dalam kamar terdakwa Iel. Weldi kemudian ikut masuk kedalam kamar terdakwa lalu saksi Weldi langsung mengunci pintu kamar kemudian Iel. Weldi menyetubuhi korban Iis Assyahra sebanyak 1 kali, setelah itu Iel. Weldi keluar dari dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk dan berbincang dengan korban Iis Assyahra namun pada saat berbincang terdakwa langsung meluk korban Iis Assyahra dari belakang lalu terdakwa membuka celana yang di gunakannya kemudian memaksa korban Iis Assyahra untuk membuka celana korban Iis Assyahra kemudian terdakwa membaringkan korban Iis Assyahra, namun saat itu korban menolak dengan cara memukul badan terdakwa namun terdakwa mengatakan "tahan mi sebentar ji", kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangan korban dengan posisi korban telentang, selanjutnya terdakwa menindih Iis Assyahra dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Iis Assyahra secara berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan air maninya dan di tumpahkan di atas perut korban Iis Assyahra; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka para korban merasa trauma, takut dan merasa malu; -----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptvsaa.mahkamahagung.go.id bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

Saksi 1 : **IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik dalam berkas perkara ini adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani KM 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa pada awalnya saksi janjian bertemu dengan pacar saksi yaitu Weldi, tidak lama kemudian Weldi datang bersama dengan Idris dan terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Weldi serta Idris berangkat menuju tempat kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 dengan Wldi serta Idris; -----
- Bahwa pada saat tiba di tempat kost terdakwa HP milik saksi lowbatt sehingga Weldi menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar terdakwa dengan maksud untuk mengambil charger hp, setelah saksi berada di dalam kamar terdakwa Weldi kemudian ikut masuk kedalam kamar terdakwa lalu Weldi langsung mengunci pintu kamar lalu mematikan lampu;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melawan dengan memukul bahu sebelah kiri Weldi namun Weldi tidak melepaskan saksi; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani berteriak meminta tolong karena saksi merasa takut dan malu, sehingga saksi hanya diam; -----
- Bahwa Weldi membuka celana panjang saksi dengan cara menarik sehingga celana panjang saksi robek; -----
- Bahwa setelah itu Weldi menyuruh saksi untuk bersih-bersih di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut, namun setelah saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat terdakwa sedang duduk didalam kamar berdua dengan teman terdakwa bernama Wawan; -----
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar mandi lampu sudah menyala namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyalakan, sehingga saksi bisa melihat dengan jelas terdakwa pada saat itu hanya mengenakan celana panjang namun tidak mengenakan baju; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Wawan keluar dari kamar namun terdakwa tidak ikut keluar melainkan terdakwa mengajak saksi bercerita, namun tidak lama kemudian terdakwa langsung memeluk saksi dari arah samping lalu terdakwa mencium bibir saksi, sehingga saksi langsung mendorong tubuh terdakwa hingga pelukan terdakwa terlepas; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung membuka celana yang digunakannya kemudian memaksa saksi untuk membuka celana kemudian membaringkan saksi, namun saat itu saksi menolak dengan cara memukul badan terdakwa namun terdakwa mengatakan "*tahan mi sebentar ji*", kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangan dengan posisi saksi telentang, selanjutnya terdakwa menindih badan saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi

3

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan hal-hal terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : raporteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3340 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/2016/Pdt/MS/2016 kelamin terdakwa mengeluarkan air maninya dan di tumpahkan di atas perut saksi;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi merasa sakit;
- Bahwa saksi bisa melihat dengan jelas bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi setelah Weldi karena lampu didalam kamar kost tersebut menyala;
- Bahwa setelah itu Weldi mengajak saksi ke Kab. Sidrap namun saksi menolak tapi tetap dipaksa oleh Weldi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi merasa trauma dan malu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 : **ANSAR Alias ANSAR Bin SATULLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan se bagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik dalam Berkas perkara ini adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi **IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani KM 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadiannya karena saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Minggu isteri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa saksi IIS tidak pulang kerumah dari semalam, sehingga saksi menelpon saksi IIS namun nomor hp saksi IIS tidak aktif, selanjutnya saksi mencari saksi IIS bersama dengan isteri saksi kesemua keluarga serta teman-teman dekat saksi IIS namun saksi belum mendapatkan informasi keberadaan saksi IIS;
- Bahwa setelah hari Senin siang salah satu teman dekat saksi memberitahukan bahwa saksi IIS mengirim pesan singkat melalui facebook, bahwa saksi IIS ingin dijemput sehingga saat itu teman saksi IIS menjemput dan mengantarnya pulang namun tidak sampai dirumah melainkan saksi IIS dijemput oleh saksi bersama dengan saksi Nur Dewi di daerah Welcke'e;
- Bahwa setelah saksi IIS tiba dirumah semua keluarga marah besar kepada saksi IIS sehingga saksi IIS hanya diam dan tidak memberitahukan kepada keluarga apa yang dialaminya;
- Bahwa saksi IIS hanya bercerita semua kejadian yang dialami oleh korban kepada tantenya setelah dibujuk oleh tantenya yaitu saksi Nur Dewi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian saksi Nur Dewi, sehingga setelah saksi mengetahui kejadiannya, saksi bersama dengan keluarga hendak kerumah Weldy di Kab. Sidrap untuk menanyakan hal tersebut, namun sebelum saksi berangkat menuju Kab. Sidrap saksi IIS mengakui bahwa saksi IIS telah di setubuhi oleh Weldy bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IIS lebih tertutup dan lebih pendiam, sedangkan saksi sebagai orang tua saksi IIS merasa keburatan dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3 : **NUR DEWI Alias DEWI Binti MUSTAFA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan se bagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik dalam Berkas perkara ini adalah benar;

Disclaimer

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidak akuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami keahwasi. Dalam hal Anda mempunyai masukan, informasi yang akurat pada atau atau informasi yang sehubungan kita, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitiauan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanitiauan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3368 (sat.218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi **IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR;**

- Bahwa kejadian tersebut terdjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 se kira pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saksi Iis sudah 2 hari tidak pulang kerumah, sehingga seluruh keluarga mencari saksi Iis dengan menanyakan kepada semua teman-teman korban Iis; -----
- Bahwa setelah hari Senin siang salah satu teman dekat saksi Iis memberitahukan bahwa saksi Iis mengirim pesan singkat melalui facebook bahwa saksi Iis ingin dijemput sehingga saat itu teman saksi Iis menjemput dan mengantarnya pulang, namun tidak sampai dirumah melainkan saksi Iis dijemput oleh saksi bersama dengan saksi Ansar orang tua saksi Iis di daerah Wekke'e; -----
- Bahwa setelah saksi Iis tiba dirumah semua keluarga marah kepada saksi Iis sehingga saksi Iis hanya diam dan tidak memberitahukan kepada keluarga apa yang dialaminya;-----
- Bahwa saksi Iis hanya bercerita semua kejadian yang dialami oleh saksi Iis kepada saksi setelah saksi membujuk saksi Iis agar memberitahukan kemana saksi Iis selama dua hari tidak pulang kerumah; -----
- Bahwa saksi Iis menceritakan kepada saksi bahwa saksi Iis dibawa ke Kab. Sidrap oleh Weldy selama dua hari setelah itu Weldy tidak mau mengantar saksi Iis pulang ke rumahnya di Kota Parepare;-----
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Ansar sehingga saksi Ansar serta keluarga yang lain marah dan berniat untuk mendatangi rumah Weldy di kab. Sidrap, namun sebelum berangkat kerumah Weldy, saksi menceritakan kepada saksi bahwa saksi Iis telah disetubuhi oleh Weldy, Idrus serta Putra sehingga keluarga marah besar kemudian saksi Ansar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi; -----
- Bahwa saksi Iis pada saat kejadian tersebut masih berumur 16 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari cerita saksi Iis bahwa saksi Iis telah di setubuhi oleh Putra sebanyak 1 kali di tempat kost teman Weldy, dengan cara di paksa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu dan trauma; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu: -----

Saksi: **WELDY AZISDA Alias WELDY Anak dari AZIS;** -----

- Saksi menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Iis yang masih dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian, sehingga saksi mengetahui persis kejadiannya;-----
- Bahwa saksi merupakan teman dekat korban Iis sedangkan terdakwa adalah teman saksi; -----
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dengan jarak ± 1 meter dari pintu kamar namun saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu pintu kamar tersebut tertutup dan terkunci, namun saksi mengetahui kejadiannya;-----
- Bahwa awalnya saksi janji bertemu dengan korban Iis sehingga saksi berangkat dari kab. Sidrap menuju Kota Parepare bersama dengan lel. Idrus, setelah saksi bertemu dengan korban Iis saksi kemudian berangkat menuju tempat kost teman saksi yang berada di KM 5 Kec. Soreang Kota Parepare, pada saat tiba di tempat kost teman saksi, HP milik korban Iis lowbatt sehingga saksi menyuruh korban Iis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaklengkapan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 384 3340 (ext.3110)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan maksud untuk mengambil charger hp, setelah korban Iis berada di dalam kamar saksi kemudian ikut masuk kedalam kamar lalu saksi langsung mengunci pintu kamar kemudian saksi me nyetubuhi korban Iis sebanyak 1 kali, setelah itu saksi keluar dari dalam kamar dan mengajak saksi untuk keluar kamar namun saksi menolak, saat keluar dari kamar saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi di suruh oleh terdakwa untuk membeli rokok; Bahwa setelah saksi pulang dari membeli rokok, saksi melihat pintu kamar tertutup sehingga saksi bertanya kepada teman saksi yang berada di luar kamar siapa yang berada di dalam kamar dan dijawab oleh teman saksi bahwa terdakwa yang berada di dalam kamar; -----

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, sambil mengenakan baju, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa telah menyetubuhi korban Iis dan di be narkan oleh terdakwa; -----
- Atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan ke terangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama WELDY, dan PUTRA melakukan Persetubuhan kepada saksi IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 selidra pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa terdakwa awalnya diberitahu oleh Weldy bahwa Weldy hendak ke Kota Parepare untuk jalan-jalan bersama Idrus, sehingga terdakwa menyetujui karena kebetulan terdakwa hendak ke Kota Parepare ke tempat kost sepuja terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengantarkan Weldy untuk menjemput korban karena Weldy tidak mengetahui jalan tersebut, namun setelah Weldy bertemu dengan saksi Iis, terdakwa kemudian pergi untuk bertemu dengan teman terdakwa, lalu terdakwa kembali menepi Idrus dengan menyuruh Idrus berangkat menuju tempat kost; -----
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa sampai di tempat kost tersebut, Weldy, Idrus serta saksi Iis dengan berboncengan 3 tiba di tempat kost; -----
- Bahwa Idrus menyampaikan kepada terdakwa bahwa Weldy hendak masuk kedalam kamar kost bersama dengan saksi Iis, kemudian terdakwa mengizinkan dengan terdakwa keluar dari kamar tersebut; -----
- Bahwa Weldy masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Iis lalu mengunci pin tu dari dalam, setelah kurang lebih 20 menit Weldy keluar dan menceritakan ke pada terdakwa bahwa Weldy telah menyetubuhi saksi Iis, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kost yang pintunya terbuka dan bercerita dengan saksi Iis; -----
- Bahwa terdakwa memeluk saksi Iis dan mencium bibir saksi Iis setelah itu saksi Iis berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh saksi Iis membuka pakaiannya, selanjutnya terdakwa menindih saksi Iis dan memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi Iis secara berulang kali; --

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum Et Repertum nomor 435/05/Nene Mallomo, tertanggal 16 Oktober 2016, bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: -----

- Menggunakan baju kaos warna putih bertulis hitam; -----
 - Memakai switer warna jeans, BH warna ungu; -----
 - Memakai rok warna hitam, CD warna Pink; -----
 - Memakai jilbab warna putih garis hitam, mata bulat, hidung mancung; -----
- Hasil Pemeriksaan; -----
- Robekan selaput dara arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 12; -----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesputusan, mahkamahagung.go.id

Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa telah membaca Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 827.0035733 tertanggal 18 Maret 2013, atas nama IIS ASSYAHRA lahir pada 28 April 2000 anak ke - 1 (satu) dari ANSAR dan NURMIATI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang segala keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu; telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

7/10

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata beresesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu **TRI ADI PUTRA ALI Alias PUTRA Bin ALI LAUSENG** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah ancaman kekerasan fisik dari seseorang pelaku yang ditujukan pada orang lain, dengan tujuan

Diklaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan informasi terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang tidak sejalan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami imajinasikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ruang Publik Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartisipan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3340 (sel. 312)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/2016/Pan.3/MS/2016, atau tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu, atau membiarkan dirinya dilakukan sesuatu, dengan kemungkinan kekerasan tersebut akan segera dilakukan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil (tidak dituruti) sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa baik "melakukan kekerasan" maupun "ancaman kekerasan" tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sadar yang bertujuan untuk membuat seseorang atau orang lain berada dalam keadaan terjepit, tidak berdaya atau tidak memiliki pilihan lain, selain mengikuti kehendak si pelaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

Menimbang bahwa pengertian dari persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa melakukan Persektubuhan kepada saksi IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare; -----

Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar kost dimana saksi iis berada, kemudian terdakwa mengajak saksi iis bercerita kemudian terdakwa menutup pintu kamar lalu memeluk saksi iis dari samping, kemudian mencium bibir saksi iis, se telah itu terdakwa mebaringkan tubuh saksi iis diatas tempat tidur, namun saat itu saksi iis menolak dengan cara memukul badan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "tahan mi sebentar i", kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi iis dengan posisi korban telentang agar terdakwa tetap bisa bersektubuh dengan saksi iis kemudian setelah terdakwa menindih tubuh saksi iis, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi iis secara berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan air maninya dan di tumpahkan di atas perut saksi iis; -----

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 435/05/Nene Mallomo, tertanggal 16 Oktober 2016, bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: -----

- Menggunakan baju kaos warna putih bertulis hitam; -----
 - Memakai switer warna jeans, BH warna ungu; -----
 - Memakai rok warna hitam, CD warna Pink; -----
 - Memakai jilbab warna putih garis hitam, mata bulat, hidung mancung; -----
- Hasil Pemeriksaan; -----
- Robekan selaput dara arah jam 3, 5, 6, 7, 9, 12; -----
- Kesimpulan; -----
- Selaput dara tidak utuh; -----

Bahwa telah membaca Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 827.0035733 tertanggal 18 Maret 2013, atas nama IIS ASSYAHRA lahir pada 28 April 2000 anak ke-1 (satu) dari ANSAR dan NURMIATI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terbukti saksi iis pada saat kejadian masih berumur 16 tahun; -----

Disclaimer
Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email : reputasi@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.3110)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan dari persesuaian keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembedah, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, Maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHPidana pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa, telah merusak masa depan saksi IIS ASSYAHRA Alias IIS Binti ANSAR;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah salah satunya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara ini: -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ADI PUTRA ALI** Alias **PUTRA Bin ALILAUSENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta Pidana Denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Februari 2017** oleh kami : **DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.**, dan **KRISFIAN FATAHILA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUKHTAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NURDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H., DEWA G.R AGUNG PRAYAJANA, S.H., M.H.,

2. KRISFIAN FATAHILA, S.H., PANITERA PENGGANTI,

MUKHTAR, S.H.,

10

Disclaimer


Raporters Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan sedini mungkin. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Raporters Mahkamah Agung RI melalui:
Email : raporters@mahkamahagung.go.id / Telp : 02-394-3348 (ext.318)

Halaman 10

DOKUMENTASI




Gambar 1: pengumpulan bahan bacaan dan data



Gambar 2: penyusunan skripsi sesuai dengan data yang telah dikumpulkan

BIOGRAFI PENULIS



SRI HASTUTI, lahir pada tanggal 28 mei 1999, Alamat Palakka, Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekan. Anak ke tiga dari sepuluh bersaudara. Ayah bernama Nasri dan Ibu bernama Hanapia. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Labatu, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Maiwa, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mengambil jurusan Andminisrasi Perkantoran. Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Analisis *Fiqh JināYah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/Pn Pre)”**